



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR *66* TAHUN *2022*

TENTANG

TATA CARA PENEGAKAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang handal, profesional dan bermoral sebagai penyelenggara pemerintahan yang menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, perlu melaksanakan penegakan disiplin pegawai;
- b. bahwa dalam rangka memberikan pedoman terhadap pelaksanaan penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal, maka perlu menyusun peraturan teknis sebagai pedoman tata cara dalam penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

[Handwritten signature]

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3424);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);
11. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 384).

Shir 6 18

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENEGAKAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kendal.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kendal yang selanjutnya disingkat BKPP adalah PD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah.
8. Disiplin PNS adalah kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.
9. Disiplin Jam Kerja adalah ketaatan kehadiran PNS terhadap ketentuan jam kerja yang dimulai dengan apel pagi.
10. Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
11. Ucapan adalah setiap kata-kata yang diucapkan atau dapat didengar oleh orang lain, seperti dalam rapat, ceramah, diskusi, melalui telepon, radio, televisi, rekaman atau alat komunikasi lainnya.
12. Tulisan adalah pernyataan pikiran dan/atau perasaan secara tertulis baik dalam bentuk tulisan maupun dalam bentuk gambar, karikatur, coretan dan lain-lain yang serupa dengan itu.

Ahs 12

13. Perbuatan adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh PNS atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin PNS.
15. Upaya Administratif adalah prosedur yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan kepadanya berupa keberatan atau banding administratif.
16. Keberatan adalah upaya administratif yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada Atasan pejabat yang berwenang menghukum.
17. Banding Administratif adalah upaya administratif yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum, kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian.
18. Pejabat yang berwenang menghukum adalah pejabat yang diberi wewenang menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin.
19. Atasan pejabat yang berwenang menghukum adalah atasan langsung dari pejabat yang berwenang menghukum.
20. Tim Penyelesaian Kasus Disiplin PNS adalah Tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam melakukan kajian terhadap permasalahan dugaan pelanggaran disiplin sedang/berat untuk memberikan rekomendasi penyelesaian kepada Bupati.
21. Disiplin Jam Kerja adalah ketaatan kehadiran PNS terhadap ketentuan jam kerja.
22. Apel Pagi adalah kegiatan yang dilakukan secara bersama di suatu tempat yang dipimpin oleh Pembina Apel.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PNS dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing dalam rangka mentaati disiplin PNS di lingkungan Pemerintah Daerah.

K 2012

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk keseragaman dan kelancaran pelaksanaan tugas PNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang meliputi :

- a. menjamin ketertiban dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi PNS;
- b. meningkatkan kinerja, kualitas dan produktifitas kerja;
- c. menjaga martabat dan kewibawaan sebagai PNS;
- d. meningkatkan profesionalisme, tanggung jawab dan disiplin kerja; dan
- e. menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan kondusif.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. kewajiban dan larangan PNS;
- b. hukuman disiplin;
- c. Pejabat yang Berwenang Menghukum;
- d. Tata Cara Pemeriksaan, Penjatuhan dan Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin;
- e. berita acara pemeriksaan dan laporan hasil pemeriksaan;
- f. penjatuhan hukuman disiplin PNS;
- g. penyampaian hukuman disiplin PNS;
- h. berlakunya hukuman disiplin PNS dan pendokumentasian keputusan hukuman disiplin PNS; dan
- i. pelaporan.

BAB IV KEWAJIBAN DAN LARANGAN PNS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

PNS wajib menaati kewajiban dan menghindari larangan.

Bagian Kedua Kewajiban PNS

Pasal 6

PNS wajib :

- a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah;
- b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
- d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;

P. 2018

- e. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
- f. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
- g. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 7

Selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, PNS wajib:

- a. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji PNS;
- b. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji jabatan;
- c. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan;
- d. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara;
- e. melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
- g. menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya;
- h. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi; dan
- i. menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Larangan PNS

Pasal 8

PNS dilarang :

- a. menyalahgunakan wewenang;
- b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan;
- c. menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain;
- d. bekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
- e. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;

8-9-19

- f. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
- g. melakukan pungutan di luar ketentuan;
- h. melakukan kegiatan yang merugikan negara;
- i. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan;
- j. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
- k. menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan;
- l. meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan;
- m. melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani; dan
- n. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara :
 - 1. ikut kampanye;
 - 2. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;
 - 3. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain;
 - 4. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
 - 5. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
 - 6. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau
 - 7. memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.

BAB V HUKUMAN DISIPLIN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

- (1) PNS yang tidak menaati kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7 dan/atau larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dijatuhi hukuman disiplin.

J. S. 18

- (2) Setiap Pelanggaran Disiplin oleh PNS yang berupa ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS baik dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja dijatuhi Hukuman Disiplin.

Bagian Kedua
Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin PNS

Pasal 10

- (1) Tingkat hukuman disiplin terdiri dari:
 - a. hukuman disiplin ringan;
 - b. hukuman disiplin sedang; dan
 - c. hukuman disiplin berat.
- (2) Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (3) Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;
 - b. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan; atau
 - c. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan.
- (4) Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
 - a. penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan;
 - b. pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan; dan
 - c. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

Pasal 11

- (1) Jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7 dan/atau Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dengan mempertimbangkan dampak negatif yang ditimbulkan.
- (2) Jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan disiplin PNS.

Pasal 12

- (1) Hukuman Disiplin yang telah dijatuhkan kepada pegawai dijadikan bahan pertimbangan dalam melakukan penilaian prestasi kerja berupa perilaku kerja pegawai dan pembinaan karier PNS yang bersangkutan.

y. 50 t 2

- (2) Selain hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, PNS yang dijatuhi hukuman disiplin juga dikenakan pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pengenaan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, wajib dilaporkan kepada Bupati Kendal Cq. Kepala PD yang menangani di bidang kepegawaian dengan dilampiri bukti administrasi hukuman disiplin.

Bagian Ketiga

Pelanggaran dan Jenis Hukuman Disiplin PNS

Paragraf 1

Pelanggaran Terhadap Kewajiban

Pasal 13

- (1) Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban:
 - a. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja;
 - b. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja;
 - c. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja;
 - d. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja;
 - e. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja; dan
 - f. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja.
- (2) Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dijatuhkan bagi PNS yang tidak memenuhi ketentuan:
 - a. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja;

Jh. S. Y. Q.

- b. Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f yang berdampak pada Unit Kerja berupa:
 - 1. teguran lisan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 3 (tiga) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
 - 2. teguran tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) tahun; dan
 - 3. pernyataan tidak puas secara tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 7 (tujuh) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun.
- c. menggunakan dan memelihara barang milik Negara dengan sebaik-baiknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja; dan
- d. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja.

Pasal 14

- (1) Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban:
 - a. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja dan/atau instansi yang bersangkutan;
 - b. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
 - c. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
 - d. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
 - e. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
 - f. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan; dan

Jl. S 12

g. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan.

(2) Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dijatuhkan bagi PNS yang tidak memenuhi ketentuan:

- a. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, apabila pelanggaran dilakukan tanpa alasan yang sah;
- b. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, apabila pelanggaran dilakukan tanpa alasan yang sah;
- c. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
- d. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
- e. melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e yang dilakukan pejabat administrator dan pejabat fungsional;
- f. Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f berupa:
 1. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 11 (sebelas) sampai dengan 13 (tiga belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
 2. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 14 (empat belas) sampai dengan 16 (enam belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
 3. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 17 (tujuh belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun.
- g. menggunakan dan memelihara barang milik Negara dengan sebaik-baiknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan; dan
- h. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan.

R. Sa. V. Q.

Pasal 15

- (1) Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban:
- a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja, instansi, dan/atau Negara;
 - b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara;
 - c. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara;
 - d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Negara;
 - e. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Negara;
 - f. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Negara;
 - g. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Negara; dan
 - h. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Negara.
- (2) Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c dijatuhkan bagi PNS yang tidak memenuhi ketentuan:
- a. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Negara dan/atau pemerintah;
 - b. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Negara dan/atau pemerintah;

JK 8 12

- c. melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e yang dilakukan pejabat pimpinan tinggi dan pejabat lainnya;
- d. Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f berupa:
 - 1. penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 21 (dua puluh satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
 - 2. pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 25 (dua puluh lima) sampai dengan 27 (dua puluh tujuh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
 - 3. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara akumulatif selama 28 (dua puluh delapan) hari kerja atau lebih dalam 1 (satu) tahun; dan
 - 4. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja.
- e. menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf i.

Paragraf 2

Pelanggaran Terhadap Larangan

Pasal 16

Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dijatuhkan bagi PNS yang melanggar ketentuan larangan:

- a. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja;
- b. melakukan kegiatan yang merugikan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf h, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja;
- c. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf i, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja;
- d. menghalangi berjalannya tugas kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf j, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja.

Je → 5 12

Pasal 17

Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dijatuhkan bagi PNS yang melanggar ketentuan larangan:

- a. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
- b. melakukan pungutan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja dan/atau instansi yang bersangkutan;
- c. melakukan kegiatan yang merugikan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf h, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
- d. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf i, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
- e. menghalangi berjalannya tugas kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf j, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
- f. melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf m, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
- g. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf n angka 2.

Pasal 18

Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c dijatuhkan bagi PNS yang melanggar ketentuan larangan:

- a. menyalahgunakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a;
- b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b;

JK. 2019

- c. menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dan huruf d;
- d. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e;
- e. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara dan/atau pemerintah;
- f. melakukan pungutan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara dan/atau pemerintah;
- g. menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf k;
- h. meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf l;
- i. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf n angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, dan angka 7 dengan cara:
 - 1. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain;
 - 2. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas Negara;
 - 3. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
 - 4. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau
 - 5. memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.

Pasal 19

- (1) Pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f dihitung secara kumulatif sampai dengan akhir tahun berjalan mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun yang bersangkutan.

J. 2 6 18

- (2) PNS yang tidak Masuk Kerja dan tidak menaati ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf d angka 4 diberhentikan pembayaran gajinya sejak bulan berikutnya.
- (3) Penghentian pembayaran gaji bagi PNS yang tidak Masuk Kerja dan tidak menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak perlu menunggu keputusan Hukuman Disiplin.
- (4) Penghentian pembayaran gaji sebagaimana dimaksud ayat (3) diajukan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal dengan dilampiri rekapitulasi daftar hadir PNS yang bersangkutan.

BAB VI

PEJABAT YANG BERWENANG MENGHUKUM

Pasal 20

- (1) Pejabat yang berwenang menghukum menetapkan penjatuhan hukuman disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah;
 - b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau pejabat lain yang setara;
 - c. Pejabat Administrator atau pejabat lain yang setara; dan
 - d. Pejabat Pengawas atau pejabat lain yang setara.

Pasal 21

Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi:

- a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungannya untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4);
- b. Pejabat Fungsional jenjang Ahli Utama di lingkungannya untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) huruf a dan huruf b;
- c. Pejabat Administrator ke bawah di lingkungannya untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4); dan
- d. Pejabat Fungsional selain Pejabat Fungsional jenjang Ahli Utama di lingkungannya untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4).

Pasal 22

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau pejabat lain yang setara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi:

Jh. A 82

- a. PNS di lingkungannya yang berada 1 (satu) tingkat di bawahnya untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2);
- b. PNS di lingkungannya yang berada 2 (dua) tingkat di bawahnya untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3); dan
- c. Pejabat Fungsional di lingkungannya untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 23

- (1) Pejabat Administrator atau pejabat lain yang setara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi:
 - a. PNS di lingkungannya yang berada 1 (satu) tingkat di bawahnya untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2);
 - b. PNS di lingkungannya yang berada 2 (dua) tingkat di bawahnya untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3); dan
 - c. Pejabat Fungsional di lingkungannya untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3).
- (2) Dalam hal tidak terdapat Pejabat Administrator pada Unit Kerja tersebut, Pejabat Fungsional jenjang Ahli Madya tertentu dapat menjatuhkan hukuman disiplin ringan bagi PNS yang berada 1 (satu) tingkat di bawahnya.
- (3) Pejabat Fungsional jenjang Ahli Madya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 24

- (1) Pejabat Pengawas atau pejabat lain yang setara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf d menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi:
 - a. PNS di lingkungannya yang berada 1 (satu) tingkat di bawahnya untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2);
 - b. PNS di lingkungannya yang berada 2 (dua) tingkat di bawahnya untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3); dan
 - c. Pejabat Fungsional di lingkungannya untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).
- (2) Dalam hal tidak terdapat Pejabat Pengawas pada Unit Kerja tersebut, Pejabat Fungsional jenjang Ahli Muda tertentu dapat menjatuhkan hukuman disiplin ringan bagi PNS yang berada 1 (satu) tingkat di bawahnya.
- (3) Pejabat Fungsional jenjang Ahli Muda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Handwritten signature/initials

Pasal 25

- (1) Pejabat yang Berwenang Menghukum wajib menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada PNS yang melakukan Pelanggaran Disiplin.
- (2) Dalam hal Pejabat yang Berwenang Menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin, Pejabat yang Berwenang Menghukum dijatuhi Hukuman Disiplin oleh atasannya.
- (3) Dalam hal Pejabat yang Berwenang menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menjatuhkan Hukuman Disiplin yang sesuai Pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh PNS, maka Pejabat yang Berwenang Menghukum dijatuhi Hukuman Disiplin yang lebih berat.
- (4) Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dijatuhkan setelah melalui proses pemeriksaan.
- (5) Atasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga menjatuhkan Hukuman Disiplin terhadap PNS yang melakukan Pelanggaran Disiplin.

Pasal 26

- (1) Apabila tidak terdapat Pejabat yang Berwenang Menghukum, maka kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin menjadi kewenangan pejabat yang lebih tinggi.
- (2) Yang dimaksud dengan tidak terdapat pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dalam hal terdapat satuan organisasi yang pejabatnya lowong, antara lain karena berhalangan tetap.

BAB VII

TATA CARA PEMERIKSAAN, PENJATUHAN DAN
PENYAMPAIAN KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLINBagian Kesatu
Umum

Pasal 27

- (1) Sebelum menjatuhkan hukuman disiplin, setiap atasan langsung wajib memeriksa lebih dahulu PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui apakah PNS yang bersangkutan benar atau tidak melakukan pelanggaran disiplin dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong atau menyebabkan PNS yang bersangkutan melakukan pelanggaran disiplin serta untuk mengetahui dampak atau akibat dari pelanggaran disiplin.

Handwritten signature and initials:


Bagian Kedua Pemanggilan

Pasal 28

- (1) PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan.
- (2) Pemanggilan kepada PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan.
- (3) Apabila PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin hadir serta berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada, atau PNS tersebut mengakui pelanggarannya, maka Pejabat yang Berwenang Menghukum menjatuhkan hukuman disiplin dengan dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan atasan langsungnya;
- (4) Apabila pada tanggal yang seharusnya yang bersangkutan diperiksa tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama.
- (5) Apabila pada tanggal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) PNS yang bersangkutan tidak hadir juga maka Pejabat yang Berwenang Menghukum menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.
- (6) Format surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Huruf A Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 29

- (1) Surat pemanggilan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 disampaikan kepada PNS di tempat kerjanya.
- (2) Dalam hal PNS tidak berada di tempat kerjanya, surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan ke alamat tempat tinggal/domisili PNS.
- (3) Dalam hal alamat tempat tinggal/domisili PNS berubah atau tidak diketemukan atau PNS/CPNS tidak diketahui lagi keberadaannya, surat pemanggilan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Ketua Rukun Tetangga/Rukun Warga setempat atau nama lainnya sesuai dengan alamat domisili terakhir PNS atau dikirim lewat jasa pos.

Pasal 30

- (1) Penyampaian surat pemanggilan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 harus dibuktikan dengan tanda terima.
- (2) Bukti tanda terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat nama, tanggal dan tanda tangan penerima surat pemanggilan PNS atau stempel pos.

Jl. ... 46

Bagian Ketiga

Pemeriksaan

Pasal 31

- (1) Atasan langsung wajib memeriksa PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin sebelum PNS dijatuhi Hukuman Disiplin.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup melalui tatap muka langsung maupun secara virtual dan hasilnya dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan.
- (3) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan atasan langsung PNS yang bersangkutan diduga melakukan pelanggaran disiplin berat, atasan langsung melaporkan secara hierarki kepada PPK atau pejabat lain yang ditunjuk disertai Berita Acara Pemeriksaan untuk membentuk tim pemeriksa.
- (4) Apabila menurut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada pegawai tersebut merupakan kewenangan :
 - a. atasan langsung yang bersangkutan maka atasan langsung tersebut wajib menjatuhkan hukuman disiplin; dan
 - b. pejabat yang lebih tinggi maka atasan langsung tersebut wajib melaporkan secara hierarki disertai berita acara pemeriksaan dan laporan hasil pemeriksaan.
- (5) Bentuk Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Laporan Kewenangan penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, dibuat sebagaimana tercantum dalam Huruf C dan Huruf D Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 32

- (1) Sebelum melakukan pemeriksaan, Atasan Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 mempelajari dengan seksama laporan-laporan atau bahan-bahan mengenai pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS yang bersangkutan serta membuat resume pemeriksaan.
- (2) Hasil pemeriksaan pihak berwajib dan unsur pengawasan dapat digunakan sebagai bahan untuk melakukan pemeriksaan atau melengkapi berita acara pemeriksaan terhadap PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin.
- (3) PNS yang sedang dalam proses pemeriksaan karena diduga melakukan pelanggaran disiplin tidak dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya dan tidak dapat disetujui untuk pindah ke Perangkat Daerah atau instansi lain.
- (4) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup melalui tatap muka langsung maupun secara virtual serta hanya diketahui dan dihadiri oleh PNS yang diperiksa dan pemeriksa.

Handwritten signature and initials

- (5) Resume pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi Hasil Pemeriksaan, Analisis, Kesimpulan dan Saran.
- (6) Hasil resume pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penjatuhan hukuman disiplin atas pelanggaran yang telah dilakukan oleh PNS yang bersangkutan.
- (7) Format hasil resume pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuat sebagaimana Huruf D Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 33

- (1) PNS yang diperiksa karena diduga melakukan pelanggaran disiplin, wajib menjawab segala pertanyaan yang diajukan oleh atasan langsungnya atau tim pemeriksa.
- (2) Apabila PNS yang diperiksa tidak mau menjawab pertanyaan, maka atasan langsungnya menggunakan alat bukti dan keterangan lain untuk menjatuhkan hukuman disiplin.
- (3) Hasil pemeriksaan dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Huruf C Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (4) Berita acara pemeriksaan digunakan sebagai dasar keputusan Hukuman Disiplin yang harus menyebutkan Pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh PNS yang bersangkutan.

Pasal 34

- (1) Atasan langsung yang tidak melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin, dan/atau melaporkan hasil pemeriksaan kepada Pejabat yang Berwenang Menghukum dijatuhi Hukuman Disiplin.
- (2) Pejabat yang Berwenang Menghukum menjatuhkan Hukuman Disiplin yang lebih berat kepada atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah melalui proses pemeriksaan.

Pasal 35

- (1) Pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan dengan Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 17 dapat dilakukan pemeriksaan oleh tim pemeriksa.
- (2) Pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan dengan Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 18 dilakukan pemeriksaan oleh tim pemeriksa.
- (3) Pembentukan Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat dilakukan jika hasil pemeriksaan Atasan Langsung belum cukup kuat sebagai dasar untuk penjatuhan Hukuman Disiplin.

Jl. ... 18

- (4) Usulan pembentukan Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan secara tertulis oleh Pejabat Yang Berwenang Menghukum secara berjenjang kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada perangkat daerah yang menangani di bidang kepegawaian dan pengawasan.
- (5) Usulan pembentukan Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. dasar pertimbangan pembentukan Tim Pemeriksa; dan
 - b. identitas PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin.

Pasal 36

- (1) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 bersifat temporer (*Ad Hoc*) yang terdiri dari atasan langsung, unsur pengawasan dan unsur kepegawaian.
- (2) Selain unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tim pemeriksa dapat melibatkan pejabat lain yang ditunjuk.
- (3) Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kompetensi sesuai dengan ruang lingkup dan jenis pelanggaran disiplin.
- (4) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (5) Susunan Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. paling kurang 1 (satu) orang anggota.
- (6) Persyaratan untuk menjadi Tim Pemeriksa tidak boleh berpangkat atau memegang jabatan yang lebih rendah dari PNS yang diperiksa.
- (7) Format pembentukan Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut pada Huruf G Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 37

Apabila atasan langsung dari PNS yang bersangkutan terlibat dalam pelanggaran tersebut, maka yang menjadi anggota Tim Pemeriksa adalah atasan yang lebih tinggi secara berjenjang.

Pasal 38

Dalam hal diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan, Atasan Langsung, Tim Pemeriksa atau Pejabat yang Berwenang Menghukum dapat meminta keterangan tambahan dari saksi ahli dan/atau pihak terkait.

Handwritten signature/initials in blue ink.

Pasal 39

- (1) Untuk memperlancar pemeriksaan, PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dan kemungkinan akan dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dapat dibebaskan sementara dari tugas jabatannya oleh atasan langsungnya sejak yang bersangkutan diperiksa sampai dengan ditetapkannya keputusan hukuman disiplin.
- (2) Pembebasan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan ditetapkannya keputusan Hukuman Disiplin.
- (3) Selama PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebaskan sementara dari tugas jabatannya, diangkat pejabat pelaksana harian.
- (4) PNS yang dibebaskan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada, maka pembebasan sementara dari tugas jabatannya dilakukan oleh pejabat yang lebih tinggi.
- (6) Keputusan pembebasan sementara dari tugas jabatannya, dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Huruf H Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 40

Dalam hal hasil pemeriksaan terhadap PNS yang dibebaskan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) tidak ditemukan bukti yang cukup, maka PNS dimaksud diangkat kembali dalam tugas jabatannya.

BAB VIII

BERITA ACARA PEMERIKSAAN DAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

Pasal 41

Dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan, Atasan Langsung atau Tim Pemeriksa selaku pemeriksa membuat:

- a. berita acara pemeriksaan; dan
- b. laporan hasil pemeriksaan.

Bagian Kesatu Berita Acara Pemeriksaan

Pasal 42

- (1) Pembuatan berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a dilakukan pada saat pemeriksaan.
- (2) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus ditandatangani oleh pejabat yang memeriksa dan PNS yang diperiksa secara langsung.

fl. 20 18

- (3) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebelum menandatangani berita acara pemeriksaan diberi kesempatan untuk membaca dan mengoreksi kebenaran berita acara pemeriksaan.
- (4) Dalam hal berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak ada koreksi, PNS yang bersangkutan harus memberikan paraf pada setiap halaman berita acara pemeriksaan.
- (5) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan, maka cukup ditandatangani oleh pemeriksa dengan memberikan catatan dalam berita acara pemeriksaan bahwa PNS yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut dengan diketahui atasan dari Atasan Langsungnya.
- (6) Dalam hal PNS yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berita acara pemeriksaan tersebut tetap dijadikan sebagai dasar untuk menjatuhkan hukuman disiplin.
- (7) Dalam hal PNS yang diperiksa mempersulit pemeriksaan, maka hal tersebut dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan menjadi faktor yang memberatkan untuk bahan penjatuhan Hukuman Disiplin.
- (8) Format Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Huruf C Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Laporan Hasil Pemeriksaan

Pasal 43

- (1) Pembuatan laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b dilakukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal pemeriksaan berakhir.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan berita acara pemeriksaan dan pendukungnya.
- (3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit terdiri atas:
 - a. fotokopi keputusan kenaikan pangkat terakhir;
 - b. fotokopi keputusan kenaikan gaji berkala terakhir;
 - c. fotokopi keputusan jabatan terakhir; dan
 - d. dokumen pendukung lainnya.
- (4) Format laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Huruf E Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Pasal 44

Hasil pemeriksaan unsur pengawasan dan/atau unit yang mempunyai tugas pengawasan dapat digunakan sebagai bahan untuk melakukan pemeriksaan dan/atau melengkapi pertimbangan untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin terhadap PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin.

BAB IX

PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN

Pasal 45

- (1) Setiap penjatuhan Hukuman Disiplin ditetapkan dengan keputusan Pejabat yang Berwenang Menghukum.
- (2) Penjatuhan hukuman disiplin pada prinsipnya bersifat pembinaan, yakni untuk memperbaiki dan mendidik PNS yang melakukan pelanggaran disiplin agar PNS bersangkutan mempunyai sikap menyesal, tidak mengulangi pelanggaran tersebut dan berusaha untuk memperbaiki diri, serta dimaksudkan sebagai peringatan bagi PNS lain agar tidak melakukan pelanggaran disiplin.
- (3) Sebelum menjatuhkan Hukuman Disiplin, Pejabat yang Berwenang Menghukum wajib:
 - a. mempelajari dengan teliti hasil pemeriksaan;
 - b. memerhatikan dengan seksama latar belakang atau faktor-faktor yang mendorong seorang PNS melakukan Pelanggaran Disiplin;
 - c. menilai hal yang memberatkan atau meringankan dalam penjatuhan Hukuman Disiplin; dan
 - d. menilai dampak yang ditimbulkan dari Pelanggaran Disiplin yang dilakukan.

Pasal 46

- (1) Tingkat dan Jenis hukuman disiplin ringan, sedang dan berat yang dijatuhkan kepada PNS yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang menghukum.
- (2) Dalam keputusan pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS yang bersangkutan berdasarkan berita acara pemeriksaan.
- (3) Penjatuhan hukuman disiplin ringan, sedang dan berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) PNS yang berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata melakukan beberapa pelanggaran disiplin, kepadanya hanya dapat dijatuhi 1 (satu) jenis hukuman disiplin yang terberat setelah mempertimbangkan semua pelanggaran disiplin yang dilakukan.
- (5) PNS yang pernah dijatuhi hukuman disiplin kemudian melakukan pelanggaran disiplin yang sifatnya sama, kepadanya dijatuhi hukuman disiplin dengan jenis hukuman disiplin yang lebih berat dalam tingkat hukuman disiplin yang sama, dari hukuman disiplin terakhir yang pernah dijatuhkan kepadanya.

fl. 5648

- (6) PNS tidak dapat dijatuhi hukuman disiplin 2 (dua) kali atau lebih untuk 1 (satu) pelanggaran disiplin.
- (7) Format keputusan pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Huruf I sampai dengan Huruf R Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 47

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) huruf a terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian keuangan negara, maka atasan langsung atau Tim Pemeriksa wajib berkoordinasi dengan aparat pengawas intern pemerintah.
- (2) Dalam hal indikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti, aparat pengawas intern pemerintah merekomendasikan Pejabat Pembina Kepegawaian untuk melaporkan kepada aparat penegak hukum.

BAB X

PENYAMPAIAN HUKUMAN DISIPLIN PNS

Pasal 48

- (1) Penyampaian keputusan hukuman disiplin dilakukan sendiri oleh pejabat yang berwenang menghukum atau menugaskan pejabat yang ditunjuk dengan memanggil PNS yang bersangkutan.
- (2) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis untuk hadir menerima keputusan hukuman disiplin dengan format menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Huruf S Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (3) Penyampaian keputusan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertutup kepada PNS yang bersangkutan serta tembusannya disampaikan kepada pejabat instansi terkait.
- (4) Penyampaian secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diketahui oleh PNS yang bersangkutan dan pejabat yang menyampaikan serta pejabat lain yang terkait, dengan ketentuan bahwa pejabat terkait dimaksud jabatan dan pangkatnya tidak boleh lebih rendah dari PNS yang bersangkutan.
- (5) Apabila tempat kedudukan pejabat yang berwenang menghukum dan tempat PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berjauhan, maka pejabat yang berwenang menghukum dapat menunjuk pejabat lain untuk menyampaikan keputusan hukuman disiplin tersebut, dengan ketentuan bahwa pangkat atau jabatannya tidak lebih rendah dari PNS yang dijatuhi hukuman disiplin.
- (6) Penyampaian keputusan hukuman disiplin dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak keputusan ditetapkan.

Handwritten signature and date: 18

- (7) Apabila PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tidak hadir pada saat penyampaian keputusan hukuman disiplin, keputusan hukuman disiplin dikirim kepada yang bersangkutan melalui alamat terakhir yang diketahui dan tercatat di instansinya.
- (8) Pengiriman keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal penyampaian keputusan Hukuman Disiplin dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

Pasal 49

Salinan keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 disampaikan kepada Pejabat yang membidangi kepegawaian.

Pasal 50

Surat panggilan, berita acara pemeriksaan, surat keputusan, dan bahan lain yang menyangkut hukuman disiplin adalah bersifat rahasia.

BAB XI BERLAKUNYA HUKUMAN DISIPLIN DAN PENDOKUMENTASIAN KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN

Bagian Kesatu Berlakunya Hukuman Disiplin

Pasal 51

- (1) Keputusan Hukuman Disiplin berlaku pada hari ke-15 (lima belas) sejak keputusan diterima.
- (2) Dalam hal PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin tidak hadir pada saat penyampaian keputusan Hukuman Disiplin, keputusan Hukuman Disiplin berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PNS yang bersangkutan.
- (3) Keputusan Hukuman Disiplin yang diajukan Upaya Administratif baik yang berupa Keberatan maupun Banding Administratif, berlaku sesuai dengan keputusan Upaya Administratifnya.
- (4) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai Upaya Administratif.

Bagian Kedua Pendokumentasian Keputusan Hukuman Disiplin

Pasal 52

- (1) Keputusan hukuman disiplin wajib didokumentasikan oleh pejabat pengelola kepegawaian di instansi yang bersangkutan.

Jl. 9⁶ 2

- (2) Setiap jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan dicatat dalam kartu hukuman disiplin PNS, dengan format sebagaimana tercantum dalam Huruf T Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Apabila PNS yang bersangkutan pindah ke Perangkat Daerah lain atau pindah ke instansi lain, maka kartu hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikirimkan ke pimpinan Perangkat Daerah atau instansi baru tempatnya bertugas.
- (4) Dokumen keputusan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai salah satu bahan penilaian dalam pembinaan PNS yang bersangkutan.
- (5) Pendokumentasian keputusan Hukuman Disiplin termasuk dokumen dalam pemeriksaan diunggah ke dalam Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kendal.

BAB XII PELAPORAN

Pasal 53

- (1) Pejabat yang memiliki kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin yang menduduki jabatan sebagai Kepala Perangkat Daerah, wajib memberikan laporan secara berkala kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.
- (2) Pejabat yang diberikan kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memberikan laporan secara berkala kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Kepala Perangkat Daerah tempatnya bertugas dan Atasan Pejabat yang bersangkutan.

BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 54

Dalam hal PNS yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, dan Jabatan Fungsional dijatuhi Hukuman Disiplin berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan atau pembebasan dari jabatan menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 (dua belas) bulan, jabatannya dapat diisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

- (1) PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, dapat dipertimbangkan menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, atau Jabatan Fungsional paling cepat 1 (satu) tahun setelah selesai menjalani Hukuman Disiplin yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (2) Dalam hal PNS yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dijatuhi Hukuman Disiplin berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan menjadi Pejabat Administrator dan berusia lebih dari 58 (lima puluh delapan) tahun, maka PNS yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dalam Jabatan Administrator.
- (3) Penurunan jabatan dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama menjadi Jabatan Administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan tanpa melalui pengangkatan dalam jabatan serta pelantikan dan pengambilan sumpah/janji.
- (4) Dalam hal PNS yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pembebasan jabatan menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 (dua belas) bulan dan berusia lebih dari 58 (lima puluh delapan) tahun, maka PNS yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dalam Jabatan Pelaksana.

Pasal 56

- (1) Dalam hal seorang PNS diusulkan untuk dijatuhi Hukuman Disiplin berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan atau pembebasan dari jabatan menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 (dua belas) bulan, harus memperhatikan ketersediaan jabatan dan kesesuaian kompetensinya.
- (2) PNS yang sedang dalam proses pemeriksaan karena diduga melakukan pelanggaran disiplin tidak dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya.
- (3) PNS yang sedang menjalani hukuman disiplin tidak dapat dipertimbangkan kenaikan gaji berkala dan kenaikan pangkatnya.
- (4) PNS yang sedang menjalani hukuman disiplin dan melakukan pelanggaran disiplin, dijatuhi hukuman disiplin.
- (5) PNS yang sedang menjalani Hukuman Disiplin, apabila yang bersangkutan kemudian melakukan Pelanggaran Disiplin dan dijatuhi Hukuman Disiplin yang lebih berat, maka Hukuman Disiplin yang dijalani sebelumnya dianggap selesai dan PNS yang bersangkutan hanya menjalani Hukuman Disiplin yang terakhir dijatuhkan kepadanya.
- (6) PNS yang sedang menjalani Hukuman Disiplin, apabila yang bersangkutan kemudian melakukan Pelanggaran Disiplin dan dijatuhi Hukuman Disiplin yang lebih ringan, maka PNS yang bersangkutan harus menjalani Hukuman Disiplin yang pertama kali dijatuhkan sampai dengan selesai dilanjutkan dengan Hukuman Disiplin yang terakhir dijatuhkan kepadanya.
- (7) PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan, pengangkatannya ke dalam jabatan yang baru ditetapkan dengan Keputusan PPK.

Jl. 5 12

- (8) Hasil pemeriksaan pihak berwajib dan unsur pengawasan dapat digunakan sebagai bahan untuk melakukan pemeriksaan atau melengkapi berita acara pemeriksaan terhadap PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin.
- (9) Calon PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat, dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS dan diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Calon PNS.
- (10) Apabila PNS masih menjalani hukuman disiplin karena melanggar kewajiban masuk kerja dan tidak menaati ketentuan jam kerja dan melakukan pelanggaran tidak masuk kerja lagi, maka kepada yang bersangkutan dijatuhi hukuman yang lebih berat dan sisa hukuman yang harus dijalani dianggap selesai dan berlanjut dengan hukuman disiplin yang baru ditetapkan.
- (11) Pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja dihitung secara kumulatif sampai dengan akhir tahun berjalan yaitu mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun yang bersangkutan.
- (12) Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS terhadap pelanggaran disiplin tidak masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja selama 28 (dua puluh delapan) hari atau lebih didasarkan atas pertimbangan yang obyektif dari Bupati.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 57

- (1) Ketentuan tingkat dan jenis Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dalam Peraturan Bupati ini, berlaku setelah Peraturan Pemerintah mengenai Gaji dan Tunjangan berlaku.
- (2) Sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah mengenai Gaji dan Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap penjatuhan Hukuman Disiplin sedang berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 58

PNS yang melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3424), dijatuhi salah satu jenis Hukuman Disiplin berat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

R 68

Pasal 59

Ketentuan dalam Peraturan Bupati ini mutatis mutandis berlaku untuk calon PNS.

Pasal 60

- (1) Hukuman Disiplin yang telah dijatuhkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dan sedang dijalani oleh PNS yang bersangkutan dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Pelanggaran Disiplin yang dilakukan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dan belum dilakukan pemeriksaan, maka berlaku ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Pelanggaran Disiplin yang telah dilakukan pemeriksaan sebelum berlakunya Peraturan Bupati, maka hasil pemeriksaan tetap berlaku dan proses selanjutnya berlaku ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 8 Desember 2022

BUPATI KENDAL,



DICO M. GANINDUTO

Diundangkan di Kendal
pada tanggal 8 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,



SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2022. NOMOR. 66

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR TAHUN

A. CONTOH FORMAT SURAT PANGGILAN.

RAHASIA
SURAT PANGGILAN I/II *)
NOMOR :

1. Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara :

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

untuk menghadap kepada

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

pada

Hari :
Tanggal :
Jam :
Tempat :

untuk diperiksa/dimintai keterangan*) sehubungan dengan dugaan pelanggaran disiplin **)

2. Demikian untuk dilaksanakan.

.....

Atasan langsung

Nama
NIP.

Tembusan Yth :

1.
2.
dst. ...

*) Coret yang tidak perlu

**) Tulislah pelanggaran disiplin yang diduga dilakukan oleh PNS yang bersangkutan

J. A. S. R.

B. CONTOH FORMAT SURAT PERINTAH UNTUK MELAKUKAN PEMERIKSAAN.

RAHASIA
SURAT PERINTAH UNTUK MELAKUKAN PEMERIKSAAN
NOMOR :

1. Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara :

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

untuk melakukan pemeriksaan terhadap

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

pada

Hari :
Tanggal :
Jam :
Tempat :

karena yang bersangkutan diduga melanggar disiplin
..... **)

2. Demikian agar Surat Perintah ini dilaksanakan sebaik-baiknya.

.....

PPK/Ka. PD/Unit Kerja

Nama

N I P.

Tembusan Yth. :

1.

2.

dst. ...

*) Coret yang tidak perlu

**) Tulislah pelanggaran disiplin yang diduga dilakukan oleh PNS yang bersangkutan

J. S. O. S.

C. CONTOH FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN.

RAHASIA
BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari ini, tanggal, bulan, tahun, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
2. Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
3. dst.

Berdasarkan wewenang yang ada pada Surat Perintah, telah melakukan pemeriksaan terhadap :

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

Karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

1. Pertanyaan :

.....
1. Jawaban :
.....

2. Pertanyaan :

.....
2. Jawaban :
.....

3. Pertanyaan :

.....
3. Jawaban :
.....

dst...

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yang diperiksa

Nama :
NIP :
Tanda Tangan :

Pejabat Pemeriksa

1. Nama :
NIP :
Tanda Tangan :
2. Nama :
NIP :
Tanda Tangan :
3. dst.

Handwritten signature and initials

D. CONTOH FORMAT RESUME PEMERIKSAAN.

RESUME PEMERIKSAAN

1. PENDAHULUAN

Berdasarkan Surat Kepala Dinas Kabupaten Kendal Nomor :, pada hari tanggal bertempat di Dinas Kabupaten Kendal telah dilaksanakan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil yang telah dilakukan oleh Saudara :

Nama :
 NIP :
 Jabatan :
 Unit Kerja :

Pemeriksaan pelanggaran disiplin PNS tersebut dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui kebenaran dugaan pelanggaran disiplin PNS yang telah dilakukan oleh Sdr. NIP. Jabatan pada Dinas Kabupaten Kendal berupa **Pasal 3 atau 4 atau 5 (diisi pelanggaran, bisa dilihat di PP 94/2021 terkait Kewajiban dan Larangan)....**
- b. Untuk memberikan analisis dan pengkajian terhadap dugaan pelanggaran disiplin PNS yang telah dilakukan oleh Sdr. NIP. Jabatan pada Dinas Kabupaten Kendal berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- c. Untuk memberikan saran kepada Pejabat yang berwenang dalam menjatuhkan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil kepada Sdr. NIP. Jabatan pada Dinas Kabupaten Kendal berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

2. HASIL PEMERIKSAAN

Bahwa Sdr. NIP. Jabatan pada Dinas Kabupaten Kendal, terbukti telah melakukan perbuatan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil berupa **(diisi pelanggaran, bisa dilihat di PP 94/2021 terkait Kewajiban dan Larangan)....**

3. ANALISA

- a. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Sdr. NIP. Jabatan pada Dinas Kabupaten Kendal, terbukti secara sah telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam **pasal 3, atau pasal 4 (Kewajiban) atau pasal 5 (Larangan)** angka ... **(diisi sesuai pelanggaran)...** Peraturan Pemerintah Nomor : 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yaitu melanggar ... **(diisi sesuai pelanggaran)...**

Handwritten signature/initials in blue ink.

- b. Bahwa perbuatan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil yang dilakukan oleh Sdr. NIP. Jabatan pada Dinas Kabupaten Kendal tersebut di atas, berdasarkan pasal angka ... **(diisi sesuai pelanggarannya)**... Peraturan Pemerintah Nomor : 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dikenakan hukuman disiplin berat berupa **(diisi jenis hukuman disiplinnnya)**...

4. KESIMPULAN DAN SARAN

- a. Hal-hal yang memberatkan dan meringankan
- 1). Hal-hal yang memberatkan
 - a). Perbuatan yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan mengganggu kelancaran tugas-tugas kedinasan.
 - b). Perbuatan yang dilakukan oleh yang bersangkutan dapat mempengaruhi terhadap penurunan disiplin Pegawai yang lain.
 - 2). Hal-hal yang meringankan
 - a). Belum pernah dijatuhi hukuman disiplin PNS.
 - b). Pegawai yang bersangkutan menyadari terhadap kesalahannya.
- b. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa terhadap pelanggaran disiplin PNS yang telah dilakukan oleh Sdr. NIP. Jabatan pada Dinas Kabupaten Kendal, kami dapat menyimpulkan bahwa yang bersangkutan terbukti telah melakukan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada **pasal 3, atau pasal 4 (Kewajiban) atau pasal 5 (Larangan)** angka ... **(diisi sesuai pelanggarannya)**.....
- c. Mengingat pelanggaran terhadap kewajiban Pegawai Negeri Sipil yang dilakukan oleh Sdr. NIP. Jabatan pada Dinas Kabupaten Kendal tersebut merupakan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil tingkat **(ringan/sedang/berat)** berdasarkan pasal angka ... **(diisi sesuai pelanggarannya)**... Peraturan Pemerintah Nomor : 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, maka yang bersangkutan perlu dijatuhi hukuman disiplin tingkat **(ringan/sedang/berat)** berupa **(diisi jenis hukuman disiplinnnya)**... sesuai dengan pasal ayat (....) huruf Peraturan Pemerintah Nomor : 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

5. PENUTUP

Demikian resume pemeriksaan yang dapat kami susun, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kendal,

PEMERIKSA

Nama :
 NIP :
 Tanda Tangan :

Handwritten signature and initials in blue ink.

E. CONTOH FORMAT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN PELANGGARAN DISIPLIN.

Kepada
 Yth.
 di

RAHASIA

Dengan ini dilaporkan dengan hormat, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pada hari, tanggal, bulan, tahun, saya/Tim Pemeriksa *) telah melakukan pemeriksaan terhadap :

Nama :
 NIP :
 Pangkat :
 Jabatan :
 Unit Kerja :

Berdasarkan hasil pemeriksaan, dapat kami laporkan sebagai berikut :

Bentuk Pelanggaran	Waktu	Tempat	Faktor Yang Memberatkan	Faktor Yang Meringankan	Dampak Perbuatan

1. Yang bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran disiplin, sehingga direkomendasikan untuk dijatuhi Hukuman Disiplin
2. Kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS tersebut diatas merupakan kewenangan **).

Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan Berita Acara Pemeriksaan terhadap PNS yang bersangkutan untuk digunakan dalam penetapan keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin.

Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang melaporkan

(Atasan langsung/ Ketua Tim Pemeriksa)

Nama
 N I P.

Tembusan Yth :

1.
 2.
- dst. ...

*) Coret yang tidak perlu

**) Isilah sesuai dengan pejabat yang berwenang menghukum.

Jh. 5 8 R

F. CONTOH FORMAT LAPORAN KEWENANGAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN.

Kepada Yth ...
di-

.....

RAHASIA

Dengan ini dilaporkan dengan hormat, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pada hari ... tanggal ... bulan ... tahun, saya/Tim Pemeriksa*) telah melakukan pemeriksaan terhadap :

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

Berdasarkan hasil pemeriksaan, ternyata kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS tersebut di atas merupakan kewenangan**).

Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan Berita Acara Pemeriksaan terhadap PNS yang bersangkutan untuk digunakan sebagai bahan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang bersangkutan.

Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....

Yang melaporkan
(Atasan langsung),

Nama
NIP.

Tembusan Yth :

1.
2.
dst. ...

*) Coret yang tidak perlu

**) Isilah sesuai dengan pejabat yang berwenang menghukum.

Jl. 5 8

G. CONTOH FORMAT PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA.

RAHASIA

PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA

NOMOR :

1. Berdasarkan dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr.
NIP.jabatan maka perlu dilakukan pemeriksaan.
2. Mengingat ancaman hukumannya berupa hukuman disiplin sedang atau berat, maka perlu membentuk Tim Pemeriksa yang terdiri dari :
 - a. atasan langsung :

Nama	:	
NIP	:	
Pangkat	:	
Jabatan	:	
 - b. unsur pengawasan

Nama	:	
NIP	:	
Pangkat	:	
Jabatan	:	
 - c. unsur kepegawaian

Nama	:	
NIP	:	
Pangkat	:	
Jabatan	:	
 - d. pejabat lain yang ditunjuk

Nama	:	
NIP	:	
Pangkat	:	
Jabatan	:	
3. Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

.....

PPK/Pejabat yang ditunjuk*)

NAMA
NIP.

Tembusan Yth:

1.
2.
3. Dst

*) Coret yang tidak perlu

H. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PEMBEBASAN SEMENTARA DARI TUGAS JABATANNYA.

RAHASIA

KEPUTUSAN *)

NOMOR

TENTANG

PEMBEBASAN SEMENTARA DARI TUGAS JABATAN..... PADA
KEPADA Sdr. NIP.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

.....

Menimbang : bahwa untuk kelancaran pemeriksaan terhadap Sdr
NIP. atas dugaan pelanggaran disiplin terhadap
Pasal ... ayat ... huruf ... Peraturan Pemerintah Nomor 94
Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang
ancaman hukumannya berupa hukuman disiplin
tingkat berat, perlu menetapkan keputusan tentang
Pembebasan Sementara dari Tugas Jabatannya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara;
2. dst
3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
4. dst
5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6
Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membebaskan sementara dari tugas jabatan Saudara:

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

terhitung mulai tanggal, sampai ditetapkannya
keputusan hukuman disiplin, karena yang bersangkutan
diduga melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan
Pasal ... ayat ... huruf Peraturan Pemerintah Nomor 94
Tahun 2021.

KEDUA : Selama menjalani pembebasan sementara dari tugas
jabatannya sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU,
kepada Sdr tersebut tetap diberikan hak-hak
kepegawaiannya sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

Jh. 19 2

- KETIGA : Keputusan ini mulai beraku pada tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

Atasan langsung**)

NAMA
NIP.

Diterima tanggal

NAMA
NIP.

Tembusan Yth:

1.;
2.;
3. dst (Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang Berwenang Menghukum.

**) Diisi sesuai kebutuhan.

I. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN TEGURAN LISAN.

KEPUTUSAN *)

NOMOR :

TENTANG

HUKUMAN DISIPLIN TEGURAN LISAN KEPADA NIP.

JABATAN PADA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

....., *)

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Sdr., NIP. telah terbukti melakukan perbuatan berupa;
- b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;
- c.;
- d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Teguran Lisan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. dst;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
4. dst;
5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Teguran Lisan kepada :

Nama :

NIP :

Pangkat :

Jabatan :

Unit Kerja :

karena yang bersangkutan pada tanggal, telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.

- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PNS yang bersangkutan.
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

..... *)

NAMA
NIP

Tembusan Yth. :

1.;
2.;
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang Berwenang Menghukum.

Handwritten signature

J. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN TEGURAN TERTULIS.

KEPUTUSAN *)

NOMOR :

TENTANG

HUKUMAN DISIPLIN KEPADA NIP.

JABATAN PADA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

..... *)

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Sdr., NIP. telah terbukti melakukan perbuatan berupa;
- b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;
- c.;
- d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Teguran Tertulis;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. dst;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
4. dst;
5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Teguran Tertulis kepada :

Nama :

NIP :

Pangkat :

Jabatan :

Unit Kerja :

karena yang bersangkutan pada tanggal, telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.



- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PNS yang bersangkutan.
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

.....*)

NAMA
NIP

Tembusan Yth. :

1.;
2.;
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang Berwenang Menghukum.

Handwritten signature/initials

K. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN PERNYATAAN
TIDAK PUAS SECARA TERTULIS.

KEPUTUSAN *)

NOMOR :

TENTANG

HUKUMAN DISIPLIN KEPADA NIP.

JABATAN PADA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

....., *)

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Sdr., NIP. telah terbukti melakukan perbuatan berupa;
- b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;
- c.;
- d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. dst;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
4. dst;
5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis kepada :

Nama :

NIP :

Pangkat :

Jabatan :

Unit Kerja :

karena yang bersangkutan pada tanggal, telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.

Jh 2 5 8

- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PNS yang bersangkutan.
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

.....*)

NAMA
NIP

Tembusan Yth. :

1.;
2.;
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang Berwenang Menghukum.

Handwritten signature/initials

L. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN
PEMOTONGAN TUNJANGAN KINERJA SEBESAR 25% SELAMA 6 (ENAM)
BULAN.

KEPUTUSAN *)
NOMOR :
TENTANG
HUKUMAN DISIPLIN KEPADA NIP.
JABATAN PADA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
..... *)

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan **)
Sdr., NIP. telah terbukti
melakukan perbuatan berupa;
b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap
ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan
Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;
c.;
d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan
hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin
yang dilakukannya;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu
menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman
Disiplin Pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 25% (dua
puluh lima persen) Selama 6 (enam) bulan;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara;
2. dst;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
4. dst;
5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pemotongan Tunjangan
Kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) Selama 6 (enam)
bulan kepada :
Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

karena yang bersangkutan pada tanggal, telah
melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal,
ayat, huruf, angka, Peraturan Pemerintah Nomor 94
Tahun 2021.

jk 908

- KEDUA : Terhitung mulai tanggal, bulan, tahun, tunjangan kinerja Sdr. dipotong sebesar Rp. (.....), menjadi Rp. (.....), dan terhitung mulai tanggal, bulan, tahun, tunjangan kinerjanya dikembalikan pada tunjangan kinerja semula.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PNS yang bersangkutan.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

.....*)

NAMA
NIP

Tembusan Yth. :

1.;
2.;
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang Berwenang Menghukum.

**) Diisi sesuai kebutuhan.

Jh. [Signature]

M. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN
PEMOTONGAN TUNJANGAN KINERJA SEBESAR 25% SELAMA 9
(SEMBILAN) BULAN.

KEPUTUSAN *)

NOMOR :

TENTANG

HUKUMAN DISIPLIN KEPADA NIP.

JABATAN PADA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

..... *)

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan **) Sdr., NIP. telah terbukti melakukan perbuatan berupa;
- b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;
- c.;
- d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) Selama 9 (sembilan) bulan;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. dst;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
4. dst;
5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) Selama 9 (sembilan) bulan kepada :

Nama :

NIP :

Pangkat :

Jabatan :

Unit Kerja :

karena yang bersangkutan pada tanggal, telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.

Jh. 902

- KEDUA : Terhitung mulai tanggal, bulan, tahun, tunjangan kinerja Sdr., dipotong sebesar Rp. (.....), menjadi Rp. (.....), dan terhitung mulai tanggal, bulan, tahun, tunjangan kinerjanya dikembalikan pada tunjangan kinerja semula.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PNS yang bersangkutan.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

..... *)

NAMA
NIP

Tembusan Yth. :

1.;
2.;
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang Berwenang Menghukum.

**) Diisi sesuai kebutuhan.

[Handwritten signature]

N. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN
PEMOTONGAN TUNJANGAN KINERJA SEBESAR 25% SELAMA 12 (DUA
BELAS) BULAN.

KEPUTUSAN *)

NOMOR :

TENTANG

HUKUMAN DISIPLIN KEPADA NIP.

JABATAN PADA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

....., *)

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan **) Sdr., NIP. telah terbukti melakukan perbuatan berupa;
- b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;
- c.;
- d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) Selama 12 (dua belas) bulan;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. dst;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
4. dst;
5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) Selama 12 (dua belas) bulan kepada :

Nama :

NIP :

Pangkat :

Jabatan :

Unit Kerja :

karena yang bersangkutan pada tanggal, telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.

- KEDUA : Terhitung mulai tanggal, bulan, tahun, tunjangan kinerja Sdr., dipotong sebesar Rp. (.....), menjadi Rp. (.....), dan terhitung mulai tanggal, bulan, tahun, tunjangan kinerjanya dikembalikan pada tunjangan kinerja semula.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PNS yang bersangkutan.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

.....*)

NAMA
NIP

Tembusan Yth. :

1.;
2.;
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang Berwenang Menghukum.

**) Diisi sesuai kebutuhan.

Handwritten signature/initials

O. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN PENURUNAN
JABATAN SETINGKAT LEBIH RENDAH SELAMA 12 (DUA BELAS) BULAN

KEPUTUSAN *)

NOMOR :

TENTANG

HUKUMAN DISIPLIN KEPADA NIP.

JABATAN PADA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

..... *)

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tim pemeriksa, Sdr., NIP. telah terbukti melakukan perbuatan berupa;
- b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;
- c.;
- d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah Selama 12 (dua belas) bulan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. dst;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
4. dst;
5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah Selama 12 (dua belas) bulan kepada :

Nama :

NIP :

Pangkat :

Jabatan :

Unit Kerja :

karena yang bersangkutan pada tanggal, telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.

- KEDUA : Terhitung mulai tanggal, bulan, tahun, Sdr., yang semula menduduki jabatan diturunkan menjadi jabatan
- KETIGA : Atas penurunan jabatan tersebut, hak-hak kepegawaian dari Sdr. disesuaikan dengan jabatan terbaru.
- KEEMPAT : Pengangkatan dalam jabatan yang baru dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, ditetapkan dengan keputusan tersendiri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PNS yang bersangkutan.
- KEENAM : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

..... *)

NAMA
NIP

Tembusan Yth. :

1.;
2.;
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang Berwenang Menghukum.

Handwritten signature/initials

P. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN PEMBEBASAN
DARI JABATAN MENJADI JABATAN PELAKSANA SELAMA 12 (DUA BELAS)
BULAN.

KEPUTUSAN *)

NOMOR :

TENTANG

HUKUMAN DISIPLIN KEPADA NIP.

JABATAN PADA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

..... *)

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tim pemeriksa,
Sdr., NIP. telah terbukti
melakukan perbuatan berupa;
b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap
ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan
Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;
c.;
d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan
hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin
yang dilakukannya;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu
menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman
Disiplin Pembebasan dari Jabatannya Menjadi Jabatan
Pelaksana Selama 12 (dua belas) bulan;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara;
2. dst;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
4. dst;
5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pembebasan dari
Jabatannya Menjadi Jabatan Pelaksana Selama 12 (dua belas)
bulan kepada :

Nama :

NIP :

Pangkat :

Jabatan :

Unit Kerja :

karena yang bersangkutan pada tanggal, telah
melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal,
ayat, huruf, angka, Peraturan Pemerintah Nomor 94
Tahun 2021.

Handwritten signature

- KEDUA : Terhitung mulai tanggal, bulan, tahun, Sdr., yang semula menduduki jabatan dibebaskan menjadi jabatan pelaksana.
- KETIGA : Atas pembebasan jabatan tersebut, hak-hak kepegawaian dari Sdr. disesuaikan dengan jabatan terbaru.
- KEEMPAT : Pengangkatan dalam jabatan yang baru dalam rangka pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana, ditetapkan dengan keputusan tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PNS yang bersangkutan.
- KEENAM : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

.....*)

NAMA
NIP

Tembusan Yth. :

1.;
2.;
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang Berwenang Menghukum.



Q. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN PEMBERHENTIAN
DENGAN HORMAT TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI SEBAGAI PNS.

KEPUTUSAN *)

NOMOR :

TENTANG

HUKUMAN DISIPLIN KEPADA NIP.

JABATAN PADA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

..... *)

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tim pemeriksa, Sdr., NIP. telah terbukti melakukan perbuatan berupa;
- b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;
- c.;
- d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemberhentian dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. dst;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
4. dst;
5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pemberhentian dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada :

Nama :

NIP :

Pangkat :

Jabatan :

Unit Kerja :

karena yang bersangkutan pada tanggal, telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.

Jh. 56 R

- KEDUA : Kepada Pegawai Negeri Sipil tersebut dalam Diktum KESATU, diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PNS yang bersangkutan.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

..... *)

NAMA

NIP

Tembusan Yth. :

1.;
2.;
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang Berwenang Menghukum.

Handwritten signature

R. CONTOH KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN PENURUNAN KELAS JABATAN
BAGI PNS YANG MENDUDUKI JABATAN PELAKSANA.

KEPUTUSAN *)
NOMOR :

TENTANG
HUKUMAN DISIPLIN KEPADA NIP.
JABATAN PADA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

....., *)

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tim pemeriksa,
Sdr., NIP. telah terbukti
melakukan perbuatan berupa;
- b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap
ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan
Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;
- c.;
- d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan
hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin
yang dilakukannya;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d
perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan
Hukuman Disiplin Penurunan Kelas Jabatan Selama 12
(dua belas) bulan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara;
2. dst;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
4. dst;
5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Penurunan Kelas
Jabatan Selama 12 (dua belas) bulan kepada :
- Nama :
- NIP :
- Pangkat :
- Jabatan :
- Unit Kerja :

karena yang bersangkutan pada tanggal, telah
melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal,
ayat, huruf, angka, Peraturan Pemerintah Nomor 94
Tahun 2021.

- KEDUA : Terhitung mulai tanggal, bulan, tahun, Sdr., yang semula menduduki kelas jabatan diturunkan menjadi kelas jabatan
- KETIGA : Atas penurunan kelas jabatan tersebut, hak-hak kepegawaian dari Sdr., disesuaikan dengan kelas jabatan terbaru.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PNS yang bersangkutan.
- KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

..... *)

NAMA
NIP

Tembusan Yth. :

1.;
2.;
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang Berwenang Menghukum.

fla. 9 8 2

S. CONTOH SURAT PANGGILAN UNTUK MENERIMA
KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN.

.....
Kepada

Yth.
di

.....

RAHASIA

Dengan ini diminta kehadiran Saudara, untuk menghadap kepada :

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :

pada

Hari :
Tanggal :
Jam :
Tempat :

untuk menerima Keputusan Nomor tanggal
tentang penjatuhan hukuman disiplin

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.

.....
.....*)

NAMA
NIP

Tembusan Yth. :

1.;
2.;
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang menandatangani surat panggilan.

Handwritten signature/initials

T. CONTOH KARTU HUKUMAN DISIPLIN PNS.

RAHASIA

KARTU HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL

NAMA :

NIP :

No.	Jenis Hukuman Disiplin Yang Dijatuhkan	Keputusan			Keterangan
		Pejabat	Nomor	Tanggal	
1	2	3	4	5	6

BUPATI KENDAL,



DICO M. GANINDUTO